

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung (Disnakertrans)**

##### **1. Sejarah Disnakertrans kabupaten Tulungagung**


Pada awalnya, kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Kabupaten Tulungagung yang berlokasi di Jl. Jayeng Kusuma no.19 Tulungagung ini merupakan kantor departemen transmigrasi tulungagung. pada tahun 2001 ketika diberlakukan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat desa, maka digabunglah instansi yaitu Kantor Departemen Transmigrasi, Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Cabang Dinas Perburuhan Provinsi Jawa Timur menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka digabunglah antara Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan Kantor Kesejahteraan Sosial menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung, sampai

akhir tahun 2016 (Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka dipisahlah urusan Sosial sehingga dalam Peraturan Daerah nomor 55 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Kabupaten Tulungagung.<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**  
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi  
Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2018<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Database Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab. Tulungagung tahun 2018

<sup>2</sup> Laporan kinerja tahun 2018

**Tabel 4.2**  
Daftar pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Tulungagung<sup>3</sup>

NO	NIP	NAMA	JABATAN
1	19600503 198703 1 010	YUMAR, S.T., M.M.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA
2	19640812 198603 1 024	Drs. AGUS YUHONO, M.Si.	SEKRETARIS
3	19610207 198603 1 016	Drs. SUDARMADI, M.M.	ADMINISTRATOR PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
4	19660125 198603 2 008	Dra. Triningsih CH, Rahayu, M.Si.	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	19611108 199403 2 002	KRISTIHANAWATI, S.H.	ADMINISTRATOR HI DAN KESEJAHTERAAN T.K
6	19610307 199203 1 008	Drs.GUNA WYATA, M.Si	PENGAWAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN
7	19810515 20012 1 003	DEDDY EKA PURNAMA, S.STP.	KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA
8	19630327 198602 1 003	PARJANA, S.H., M.M.	KASI PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
9	19690602 199603 2 003	EKO ARSIH YUNI ASTUTI, S.H.	PENGAWAS PERLINDUNGAN T.K
10	19630915 199003 2 008	TATIK WINARNI, S.E.	PENGAWAS HI
11	19790116 200312 2 004	NINIK ERNAWATI, S.E.	PENGAWAS KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
12	19790824 200604 1 016	TRIAGUS RIYADI, M.I.P.	KASUBAG PERENCANAAN
13	19660302 198810 1 002	SUNARTO, S.H.	PENGAWAS PENEMPATAN TENAGA KERJA
14	19630415 198603 1 027	TAMIRIN, S.Sos.	PENGAWASTRANSMIGRASI
15	19610519 198303 1 011	HENDRI CATMIKO, S. Sos.	PENGAWAS KELEMBAGAAN PELATIHAN
16	19720108 199803 2 006	ELOK YUSWARI, S.Sos.	KASUBAGTU.UPT.BLK

<sup>3</sup> Data Nominatif PNS Unit Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

17	19640125 198903 1 007	Drs. SRI HARYONO	PELAKSANA
18	19610413 198510 2 001	SUHARMI, S.H.	PELAKSANA
19	19630415 198603 2 015	SITI QOYUMI, S.H.	PELAKSANA
20	19630402 199403 2 005	SRI INDIANI, S.H.	PELAKSANA
21	19620523 198611 1 001	BAHMAN, S.H.	PELAKSANA
22	19610603 198603 1 012	MUSLIMIN	PELAKSANA
23	19610101 198203 1 035	GIYONO	PELAKSANA
24	19620612 198603 2 018	YUNI RATMINI	PELAKSANA
25	19810112 201001 1 004	RONALD ARBI BAWA, S.E.	PELAKSANA
26	19601215 199103 1 004	A M S O R I	PELAKSANA
27	19641121 198709 2 001	KATIYAH	PELAKSANA
28	19640221 199103 2 004	HYASTIN ARIANI	PELAKSANA
29	19760517 200901 1 006	ANWAR RIPANGI, S.T.	PELAKSANA
30	19691101 198903 2 005	LISWATIN, S.Sos	PELAKSANA
31	19801016 200801 1 002	HIDDJRAH ARIS SAPUTRO, S.E.	PELAKSANA
32	19661025 200312 1004	SUDARPO	PELAKSANA
33	19830501 201001 1 022	HARMONO NUGROHO, A.Md.	PELAKSANA
34	19810722 200501 2 013	UMI HANIK, S.E.	PELAKSANA
35	19820515 200312 2 002	SEPTI RAHAYU	PELAKSANA
36	19640704 200312 1 001	JOKO MAHENDRO	PELAKSANA
37	19660706 200604 1 001	AGUS SYAMSUDIN	PELAKSANA
38	19780909 200701 1 008	HERI SUYANTO	PELAKSANA
39	19750721 200701 1 022	MOH. MUHAIMIN	PELAKSANA
40	19850216 200901 2 004	SUPRIANI	PELAKSANA
41	19750629 201001 2 001	SUKARMI	PELAKSANA
42	19800507 201001 1 005	ALFAN DWI PUTRANTO	PELAKSANA

43	19860413 201001 1 001	RADITYO DIMAS FIRMANSYAH	PELAKSANA
44	19770302 200901 1 007	YOHAN PRANANTO	PELAKSANA
45	19830228 201001 2 002	DIYAH ARIANTI	PELAKSANA
46	19811227 200901 1 005	SUKONO	PELAKSANA
47	19821117 200801 1 005	LUTFI ALI	PELAKSANA
48	19680516 200701 1 025	SHOBARI	PELAKSANA

## 2. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung

Mewujudkan instansi pemerintah yang handal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui LATPROPENTASIAHIKER

LATPROPENTASIAHIKER singkatan dari (Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja) merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi dengan potensi-potensi yang ada pada Disnakertrans.<sup>4</sup>

## 3. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung harus mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima, yaitu:

- a. Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan kerjasama dengan pemerintah di luar pulau jawa sebagai lokasi transmigrasi.

---

<sup>4</sup> Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung

- b. Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja dan mendorong pekerja informal menjadi formal.
  - c. Meningkatkan proses penyelesaian perselisihan secara cepat dan tepat guna mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja
4. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah:

- a. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.
  - b. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja.
  - c. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial.
  - d. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), profesional dan seragam di seluruh Indonesia.
  - e. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak.
  - f. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
  - g. Mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, efektivitas pengawasan kinerja, memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, serta menyediakan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik.
5. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yaitu:

- a. Terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja dalam rangka pengurangan pengangguran.

- b. Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten dan mampu bersaing di bursa kerja.
- c. Terciptanya iklim yang kondusif di perusahaan.
- d. Terwujudnya kenyamanan kerja dan berusaha bagi pekerja dan pengusaha di perusahaan.
- e. Terlaksananya penempatan transmigrasi keluar Tulungagung.

## **B. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melaksanakan tugas pokok yaitu pelayanan terhadap pencari kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja.
2. Melaksanakan pelayanan terhadap pencari kerja dengan memberikan kartu kuning (AK.I)
3. Melaksanakan pelayanan terhadap pencari kerja dengan memberikan rekomendasi passport, rekomendasi SKCK dan ID untuk TKI sebagai komponen dalam penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri di BNP2TKI Pusat.
4. Melaksanakan job canvassing/pendataan lowongan pekerjaan ke perusahaan.
5. Memberikan informasi pasar kerja/lowongan kerja kepada masyarakat pencari kerja melalui media cetak, media elektronik dan secara online.
6. Melaksanakan kegiatan job matching yaitu mempertemukan perusahaan dan pencari kerja melalui job fair/bursa kerja.
7. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun di luar hubungan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
8. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna dan penggunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat memperluas kesempatan kerja.

9. Memberikan pembinaan dan rekomendasi perpanjangan izin tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Memberikan rekomendasi dan pengawasan terhadap penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN);
11. Memberikan bimbingan dan rekomendasi terhadap perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di kabupaten Tulungagung.
12. Memberikan bimbingan dan rekomendasi terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Bursa Kerja Khusus (BKK) dan lembaga bursa kerja lainnya.
13. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja lokal, antardaerah dan antarnegara serta bimbingan penerapan analisis jabatan kepada instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan lembaga lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>5</sup>

### C. Kondisi Pengangguran di kabupaten Tulungagung

Pengangguran merupakan masalah yang selalu timbul di setiap daerah dikarenakan kurangnya lowongan pekerjaan sementara angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat yang baru lulus sekolah dan belum mempunyai keterampilan akan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

**Tabel 4.3**  
Penduduk Usia Kerja di 3504 Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015-2018

KEGIATAN	TAHUN		
	2015	2017	2018
<b>ANGKATAN KERJA</b>	<b>547,466</b>	<b>537,081</b>	<b>569,310</b>
BEKERJA	525,867	524,884	554,475
PENGANGGUR	21,599	12,197	14,835
<b>BUKAN ANGKATAN KERJA</b>	<b>238,802</b>	<b>262,764</b>	<b>236,879</b>
SEKOLAH	50,084	53,505	59,224

---

<sup>5</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung



MENGURUS RUMAH TANGGA	141,965	169,541	151,863
LAINNYA	46,753	39,718	25,792
<b>PENDUDUK USIA KERJA</b>	<b>786,268</b>	<b>799,845</b>	<b>806,189</b>
<b>TPAK (%)</b>	<b>69.63</b>	<b>67.15</b>	<b>70.62</b>
<b>TPT (%)</b>	<b>3.95</b>	<b>2.27</b>	<b>2.61</b>
<b>TKK (%)</b>	<b>96.05</b>	<b>97.73</b>	<b>97.39</b>

*Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2015-2018, diolah Pusdatinaker*

Mengenai kondisi pengangguran di kabupaten Tulungagung, ini dijelaskan oleh Bapak TriAgus Riyadi selaku Kasubag perencanaan bahwa:

“pengangguran di kabupaten Tulungagung itu beragam, sebenarnya anda yang masih sekolah atau kuliah itu juga di sebut pengangguran karena masuk angkatan kerja mulai umur 15 Tahun, tetapi karena masih mencari ilmu maka di sebut pelajar. Tetapi ada juga yang memang menganggur seperti pemuda yang sudah dicukupi kebutuhan oleh orang tuanya, maka itu disebut pengangguran suka rela.”<sup>6</sup>

Selain itu, pengangguran juga disebabkan oleh PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). menunggu panggilan kerja, masyarakat mantan TKI maupun seorang pelajar/mahasiswa yang baru saja lulus dan belum mempunyai pekerjaan. Sesuai dengan pernyataan bapak Parjana selaku ketua Divisi Perluasan kesempatan kerja

“pengangguran di kabupaten Tulungagung disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu phk dari perusahaannya, keluar dari pekerjaan yang dia kerjakan karena belum cocok yang mungkin karena gaji yang diterima kurang atau tidak sesuai dengan hobinya. Lalu ada TKI yang sudah kembali ke Indonesia lalu belum mendapat pekerjaan”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Triagus riyadi selaku Kabid Perencanaan pada Kamis 22 Agustus 2019

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

Pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kurangnya keterampilan atau keahlian. Hal ini dijelaskan oleh Bu Triningtyas selaku Kabid Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa

“dalam tahun ini TPT di kabupaten Tulungagung mencapai 2,7% yang didominasi oleh lulusan SMP dan SMA/ sederajat. Mereka yang lulus sekolah belum mempunyai keterampilan khusus dalam mencari pekerjaan. Mereka hanya dibekali ilmu pengetahuan di sekolah jadi diperlukan pelatihan keterampilan dan juga menurutnya lulusan sarjana pun tidak menjamin mendapat pekerjaan jika belum memiliki keahlian”<sup>8</sup>

**Tabel 4.4**  
Penduduk Usia Kerja Kabupaten Tulungagung  
Menurut Daerah dan Jenis Kelamin  
Tahun 2015-2018

Daerah	Tahun		
	2015	2017	2018
Perkotaan	5.27	3.16	1.99
Pedesaan	2.69	1.31	3.20
<b>TPT</b>	3.95	2.27	2.61
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	4.03	2.13	3.11
Perempuan	3.83	2.46	1.93
<b>TPT</b>	3.95	2.27	2.61

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2015-2018, diolah Pusdatinaker

Jika dilihat dari data di atas jumlah, pengangguran di kabupaten Tulungagung berbeda antara kota dan desa. Masyarakat yang ada di kota belum tentu mendapat pekerjaan yang layak, apalagi di desa. Banyak masyarakat desa yang pergi mencari pekerjaan ke kota maupun ke luar negeri karena masih sedikit lowongan pekerjaan yang ada di desa.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Triningsih selaku Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Tranmigrasi pada Rabu 21 Agustus 2019

Hal ini diperkuat oleh Mas hadi (23 tahun) selaku pencari kerja asal kalidawir:

“di daerah saya sulit mencari pekerjaan. Adapun pekerjaan tetapi dengan gaji yang rendah, tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari jadi saya mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan mendapatkan gaji yang banyak dan bisa untuk modal mendirikan usaha di daerah saya”<sup>9</sup>

**Tabel 4.5**  
Penduduk Yang Bekerja Paruh Waktu Di Kabupaten Tulungagung  
Menurut Status Pekerjaan  
Tahun 2018

Status Pekerjaan	Tahun 2018
Berusaha sendiri	28,330
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	36,856
Berusaha dibantu buruh tetap	6,966
Buruh/Karyawan/Pegawai	14,383
Pekerja bebas di Pertanian	1,451
Pekerja bebas di Non Pertanian	1,570
Pekerja tidak dibayar	53,849
<b>Total</b>	<b>143,405</b>

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2018, diolah Pusdatinaker

Selain pengangguran Terbuka, dikabupaten Tulungagung juga banyak yang bekerja separuh waktu, *serabutan* atau setengah menganggur. Setengah Menganggur (Under Unemployment) Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Mas Hadi selaku Pencaker asal Kalidawir pada 21 Agustus 2019

bangunanyang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.<sup>10</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh bapak Parjana selaku Ketua divisi perluasan kesempatan kerja dan setengah menganggur ini juga menjadi sasaran bagi Disnakertrans dalam program mengurangi pengangguran di Kabupaten Tulungagung

“selain TPT atau Tingkat Pengangguran terbuka, sasaran Disnakertrans dalam upaya mengurangi pengangguran juga kepada masyarakat yang setengah menganggur. seperti contoh masyarakat yang bekerja sebagai petani, waktu sepenuhnya tidak hanya sebagai petani, nah untuk mengisi waktu luang kami memberikan pelatihan waktu luang tersebut bisa digunakan untuk berwirausaha”<sup>11</sup>

Selain itu kurangnya penghasilan dikarenakan hanya bekerja serabutan, masyarakat juga memilih bekerja diluar kota agar mendapat penghasilan yang lebih. Hal ini di sesuai dengan bapak Rihan (38 tahun) yang beraal dari besuki, Tulungagung yang di daerahnya bekerja sebagai kuli serabutan

“saya mencari lowongan pekerjaan di Disnakertrans dikarenakan saya hanya bekerja sebagai kuli bangunan di daerah saya, dengan berpenghasilan rendah saya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Ya nanti kalo saya tidak dapat pekerjaan di luar kota saya mencari pekerjaan di luar negeri menjadi TKI”<sup>12</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran di kabupaten Tulungagung itu berbeda beda setiap orangnya, sesuai dengan

---

<sup>10</sup>S. Mulyadi, *Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam perspektif Pembangunan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 60

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rihan selaku Pencari Kerja asal Besuki pada Rabu 21 Agustus 2019

kondisi daerah, kondisi ekonomi dan keahlian. Ada pengangguran penuh, pengangguran terselubung dan setengah penganggur.

#### **D. Upaya Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung**

Dalam susunan organisasi Disnakertrans Kabupaten Tulungagung bidang yang bertugas melayani orang yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran yaitu Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja (Penta). Untuk itu bidang ini di jadikan sebagai awal atau pintu masuk utama dari pelaksanaan kegiatan dalam mengatasi pengangguran di Disnakertrans Kabupaten Tulungagung.

Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh dua seksi, empat pejabat fungsional, dan beberapa staf. Seksi yang membantu yaitu seksi informasi dan penempatan kerja dan seksi pendataan dan perluasaan kerja. Sedangkan Pejabat Fungsional yang berada di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja yaitu pengantar kerja, dimana terdiri dari satu orang pengantar kerja ahli dan tiga orang pengantar kerja terampil.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik di kabupaten Tulungagung diperlukan Renstra/rencana strategis dari kabupaten Tulungagung dalam mengurangi angka pengangguran di kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 tahun 2016, Disnakertrans kabupaten Tulungagung mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan tugas ketenagakerjaan di kabupaten Tulungagung.

Hal ini sesuai wawancara dengan bapak Dimas selaku pelaksana Renstra di bidang sekretariat bahwa:

“Disnakertrans mempunyai tugas dari bupati yang dimuat dalam renstra dalam rpjmd untuk 5 tahun kedepan dalam melaksanakannya diperlukan target untuk lengkapnya bisa dilihat dibawah ini”<sup>13</sup>

**Table 4.6**  
Rencana Strategis RPJMD  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung

<b>Indikator sasaran RPJMD</b>	<b>Tingkat pengangguran Terbuka</b>
<b>Sasaran Dinas</b>	Meningkatnya penempatan tenaga kerja
<b>Indikator Sasaran</b>	Progam penempatan dan perluasan kesempatan kerja
<b>Progam</b>	Progam penempatan dan perluasan kesempatan kerja
<b>Indikator Progam</b>	Presentase tingkat kesempatan kerja
<b>Kegiatan</b>	1. pelayanan penempatan bagi pencari kerja 2. pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja
<b>Indikator Kegiatan</b>	1. presentase lowongan pekerjaan yang terisi Jumlah calon wirausaha yang mendapat bantuan stimulan

Sumber : Rencana strategi disnakertrans kabupaten Tulungagung

Tabel di atas merupakan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan misi Disnakertrans yaitu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dimas selaku Pelaksana bidang Perencanaan pada 21 Agustus 2019

dan kerjasama dengan pemerintah di luar pulau jawa sebagai lokasi Transmigrasi.

#### 1. Penempatan tenaga kerja

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

Disnakertrans kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas menempatkan tenaga kerja memiliki program penempatan sebagai berikut:

##### a. Informasi Pasar Kerja (IPK)

Informasi Pasar Kerja merupakan suatu keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang di tempel pada papan bursa kerja maupun di *upload* di internet melalui Bursa Kerja *OnLine*, Disnakertrans Kabupaten Tulungagung juga melayani Informasi Pasar Kerja melalui Mobil info kerja kepada masyarakat, khususnya pengangguran dan pencari kerja dapat langsung datang ke Disnakertrans Kabupaten Tulungagung untuk mendaftar di kartu pencari kerja/kartu AK-1.

Hal ini disampaikan oleh Bu Triningtyas selaku Kabid Penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan Transmigrasi bahwa:

“Informasi kerja online merupakan layanan dari Disnakertrans untuk memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan yang cocok, informasi kerja online ini bisa di akses melalui [infokerjatulungagung.com](http://infokerjatulungagung.com) selain itu

kami juga memberikan informasi lowongan melalui papan bursa kerja yang di di halaman kantor Disnakertrans.

Bu Triningtyas menambahkan Mobil info kerja merupakan salah satu progam PENTA dengan tujuan menyebarkan informasi lowongan pekerjaan di setiap kecamatan di kabupaten Tulungagung.

“dalam menyebarkan informasi ke seluruh masyarakat di kabupaten tulungagung, Disnakertrans memiliki pelayanan Mobil Info Kerja yang berkeliling setiap hari di tiap kantor Kecamatan di kabupaten Tulungagung. Disana nanti akan diberikan pelayanan pembuatan kartu kuning dan juga mencarikan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan”<sup>14</sup>

Disnakertrans kabupaten Tulungagung juga memberikan pelayanan kartu pencari kerja bagi masyarakat yang mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan.

Kartu kuning disebut juga dengan AK-1 atau Kartu Tanda pencari kerja. banyak orang mengira kartu ini hanya dibutuhkan ketika ingin mendaftar menjadi calon pegawai negeri, padahal fungsinya lebih dari itu. Dalam hal ini yang dijelaskan oleh bu triningsih selaku Kabid Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja bahwa:

“kartu kuning atau AK-1 merupakan kartu bagi pencari kerja. pencari kerja dapat mendaftarkan ke kartu kuning bisa melalui LTSA di Disnakertrans atau melalui pelayanan Mobil Info Kerja yang ada di kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan. Tujuan dari kartu ini yaitu untuk melamar pekerjaan di Negeri maupun swasta, bisa juga untuk melapor ke Disnakertrans bahwa yang mendaftar belum mempunyai

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Triningsih selaku Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Tranmigrasi pada Rabu 21 Agustus 2019



pekerjaan. Kartu kuning juga berfungsi bagi perusahaan swasta maupun negeri untuk mencari pegawai”<sup>15</sup>

Terkait kartu pencari kerja/AK-1 dan informasi kerja online, menurut mas Rihan dari Besuki, Tulungagung yang mencari pekerjaan, kartu kuning belum sepenuhnya efektif.

“AK-1 hanya mendata bahwa saya menganggur, apabila saya tidak kesana maka saya tidak terdaftar, lalu untuk informasi yang ada di kecamatan saya belum pernah tahu”<sup>16</sup>

Dari wawancara di atas kartu kuning atau AK-1 hanya berfungsi bagi yang membutuhkan untuk melamar kerja apabila perusahaan membutuhkan kartu kuning atau AK-1 bagi pelamar. Meski demikian kartu pencari kerja sangatlah penting bagi perusahaan maupun Disnakertrans karena bisa menjadi data bagi para pencari kerja.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Lutfi Ali selaku Pelaksana bidang Penempatan tenaga kerja:

“kartu pencari kerja atau AK-1 merupakan awal bagi pencari kerja untuk mendaftar di perusahaan, dalam hal ini AK-1 bisa digunakan ketika ada lowongan yang memerlukan AK-1, bisa juga digunakan pencari kerja ketika sewaktu-waktu ada lowongan pekerjaan. Kami juga sudah menempatkan banyak pencari kerja di perusahaan swasta maupun negeri melalui AK-1”<sup>17</sup>

#### b. Bursa kerja atau *Job Fair*

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Triningsih selaku Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Tranmigrasi pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rihan selaku Pencari Kerja asal Besuki pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Lutfi Ali selaku pelaksana pada Rabu 11 September 2019

Bursa kerja adalah pameran bagi para perekrut dari perusahaan untuk bertemu dengan para pencari kerja yang prospektif. Maksud dilaksanakannya kegiatan pameran bursa kerja (*job Fair*) adalah untuk mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) secara langsung, sehingga mempermudah proses penempatan tenaga kerja. Sedangkan tujuannya adalah memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Disnakertrans dalam menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja (IPK) kepada masyarakat khususnya pengangguran yaitu melalui radio, surat kabar atau media massa, dan pamflet-panflet juga brosur. Dengan demikian upaya penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) dapat lebih maksimal dan benar-benar dapat dijangkau, diketahui oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini perjelas oleh bapak Parjana selaku pengawas divisi Perluasan Kesempatan Kerja bahwa

“agar informasi bursa kerja bisa tersampaikan ke masyarakat kita menyebarkan brosur dan banner informasi yang kita sebar di seluruh pusat daerah yang ada di kabupaten Tulungagung, selain itu kita juga menyebarkan informasi melalui online bisa di *Facebook* atau di web kita.”<sup>18</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bu ning selaku Kabid Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 23 September 2019

menjelaskan bahwa program bursa kerja atau *job fair* dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali di Disnakertrans kabupaten Tulungagung dan dengan proses penempatan kerja sebagai berikut:

“program job fair ini dilaksanakan oleh Disnakertrans kabupaten Tulungagung 1 tahun sekali. masyarakat yang ingin melamar pekerjaan entah itu setelah mengikuti pelatihan di Disnakertrans maupun dari luar., JOB Fair ini adalah tempat bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja. dalam job fair ini akan ada sekitar 40-50 perusahaan dan mempunyai sampai 5000 lowongan pekerjaan. Job fair ini diadakan setiap tahunnya yang diikuti oleh masyarakat kabupaten Tulungagung dan sekitarnya, selain itu kami juga mempunyai program penempatan luar daerah maupun luar negeri”<sup>19</sup>

Setelah menyelenggarakan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, langkah yang ditempuh selanjutnya dalam Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja dalam upaya mengatasi pengangguran yaitu melakukan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pengangguran yang sedang mencari pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai keahlian dan minat pencaker.

Disnakertrans Kabupaten Tulungagung dalam upaya mengatasi pengangguran mempunyai program penempatan tenaga kerja yaitu melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, dan Antar Kerja Antar Negara.

a. Antar Kerja Lokal (AKL).

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Triningsih selaku Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Tranmigrasi pada Rabu 21 Agustus 2019

Antar Kerja Lokal (AKL) adalah penempatan tenaga kerja lokal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Kabupaten dalam satu wilayah tingkat Propinsi. Hal ini disampaikan oleh Pengawas Perluasan Kesempatan Kerja bahwa

“Antar Kerja Lokal (AKL) merupakan salah satu upaya penempatan tenaga kerja yang ada di wilayah Tulungagung atau dalam wilayah provinsi Jawa Timur dengan tujuan mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung dan di tempatkan di beberapa perusahaan negeri atau swasta.”<sup>20</sup>

Upaya dalam mengatasi pengangguran yang dilakukan Bidang Penta Disnakertrans Kabupaten Tulungagung melalui penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), merupakan salah satu mekanisme penempatan tenaga kerja kepada orang yang ingin mencari pekerjaan, yang mana Antar Kerja Lokal (AKL) ini terdiri dari berbagai macam perusahaan yang bergerak di berbagai bidang yang berbeda.

Dengan dilaksanakannya Antar Kerja Lokal (AKL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di harapkan kesejahteraan dari pengangguran yang terserap melalui mekanisme penempatan AKL dapat meningkat. Dan meningkatnya kesejahteraan tersebut dari pemberian upah yang layak dari perusahaan.

Tidak semua perusahaan yang memasang lowongan di papan bursa kerja Bidang Penta Disnakertrans Kabupaten Tulungagung

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 23 September 2019

memberikan upah sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dan mengikutsertakan tenaga kerja dalam Jamsostek. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Parjana selaku Pengawas perluasan kesempatan kerja bahwasannya:

“perusahaan yang memasang lowongan pekerjaan di Disnakertrans Kabupaten Tulungagung belum tentu perusahaan tersebut memberikan upah sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dan memberikan Jamsostek.”<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa lowongan pekerjaan yang berasal dari perusahaan-perusahaan lokal yang di pasang di papan bursa kerja Bidang Penta Disnakertrans Kabupaten Bantul yang merupakan mekanisme penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), tidak semua perusahaan dalam memberikan upah sesuai dengan upah minimum regional dan tidak selalu mengikutsertakan dalam Jamsostek

b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja antar Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Bapak parjana selaku Pengawas Perluasan Kesempatan Kerja bahwa

“AKAD merupakan penempatan tenaga kerja antar provinsi, misalkan penempatan di luar provinsi atau luar pulau dalam Negeri. Adapun tujuan dilaksanakan AKAD untuk mengupayakan penyebaran tenaga kerja secara merata untuk menyerap pengangguran dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 23 September 2019

pembangunan di daerah-daerah yang potensial dengan sumber daya alamnya, namun kekurangan sumber daya manusianya”<sup>22</sup>

Kemudian Bapak Parjana menjelaskan mengenai mekanismenya yaitu:

“Mekanisme penempatan melalui AKAD dilakukan dengan cara pihak dari perusahaan/LPPS mengajukan permohonan rekrut kepada Kantor Disnakertrans Kabupaten Tulungagung. Setelah mendapat persetujuan, maka LPPS melakukan penyuluhan kepada pengangguran atau pencari kerja meliputi menginformasikan jenis pekerjaan, menjelaskan situasi dan kondisi tempat kerja, dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja. Langkah selanjutnya melakukan pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja yang meliputi aspek administrasi, kemampuan, keterampilan, kesehatan. Dalam melakukan penempatan melalui AKAD semua tergantung pada pengangguran yang akan ditempatkan Dengan demikian dapat diketahui apakah pencari kerja yang mendaftar melalui mekanisme AKAD akan bersedia menerima pekerjaan, meskipun tidak sesuai dengan lowongan yang ditawarkan”<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa AKAD merupakan penempatan tenaga kerja antar provinsi, tujuannya yaitu untuk mengupayakan penyebarluasan tenaga kerja secara merata untuk menyerap pengangguran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah yang potensial dengan sumber daya alamnya, namun kekurangan sumber daya manusianya

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 23 September 2019

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 23 September 2019

c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah penempatan tenaga kerja antar negara atau penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ali selaku pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri bahwa

“upaya penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Negara merupakan penempatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, seperti ke Korea, Malaysia, Brunei Darussalam, DLL Dimana memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri sehingga mampu menyerap angka pengangguran. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) merupakan penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri yang dilakukan oleh Bidang Penta di Disnakertrans Kabupaten Tulungagung. Dimana yang menyelenggarakan penempatan pihak swasta yaitu Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Swasta (PPTKIS)”<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Antar Kerja Antar Negara (AKAN) merupakan pelaksanaan dari upaya penempatan tenaga kerja Bidang Penta di Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. tujuannya untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri sehingga mampu menyerap angka pengangguran.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Lutfi Ali selaku pelaksana pada Rabu 11 September 2019

Kemudian Bapak Parjana menambahkan mengenai seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Disnakertrans akan mempunyai jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja

“Dari seluruh penempatan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Daerah di lindungi oleh Undang-undang ketenagakerjaan dimana mendapatkan perlindungan tenaga kerja, jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Seluruh perusahaan yang terdaftar diharapkan memberikan jaminan melalui misalkan BPJS ketenagakerjaan dan apabila perusahaan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang akan dilimpahkan oleh pengawas ketenagakerjaan dan akan di tindak sesuai dengan pasal yang telah ditentukan.”<sup>25</sup>

## 2. Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.<sup>26</sup> Perluasan kesempatan kerja adalah salah satu program pemerintah dengan tujuan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini Disnakertrans merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan program tersebut

Perluasaan kerja adalah perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 23 September 2019

<sup>26</sup> Undang undang dasar nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan



potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.

Dalam hal ini sasaran Disnakertrans dalam memperluas kesempatan kerja adalah TKI Purna dan masyarakat umum yang membutuhkan pelatihan. TKI Purna adalah warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara asing dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai ketentuan masing-masing Negara tujuan yang sudah habis atau selesai masa kerjanya atau masa kontraknya.<sup>27</sup> Program perluasan kesempatan kerja dari Disnakertrans kabupaten Tulungagung diantaranya:

a. Program penanganan rintisan usaha termasuk TKI purna

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, Disnakertrans mempunyai program bimbingan bagi wirausaha rintisan yang akan mengembangkan usahanya, Bapak Parjana selaku ketua divisi perluasan kesempatan kerja menjelaskan:

“Disnakertrans juga memiliki program pelatihan wirausaha, dalam hal ini fokus pada rintisan usaha atau masyarakat yang sudah memiliki usaha dan ingin berkembang, selain masyarakat umum, kami juga membina TKI Purna yang ingin membuka usaha, untuk modalnya di dapat dari hasil mereka bekerja di luar negeri”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, (Yogyakarta: MedpressDigital, 2013), hlm. 10

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

Dalam hal ini pengusaha rintisan hanya diberikan bimbingan dan pelatihan, untuk modal mereka akan mencari sendiri

Kemudian bapak parjana menambahkan:

“kami hanya memberikan bimbingan dan pelatihan, untuk modal kami juga bekerja sama dengan dinas koperasi maupun dengan pihak bank sebagai peminjam modal”<sup>29</sup>

Selain wirausaha rintisan, Disnakertrans juga memberikan pelatihan wirausaha.

Bapak Parjana selaku ketua Divisi Perluasan Kesempatan

Kerja menjelaskan:

“untuk meningkatkan jiwa wirausaha di masyarakat, kami memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menginginkan pelatihan atau usulan dari kecamatan maupun desa dan untuk narasumbernya kami mengajak narasumber yang pengalaman dibidangnya.”<sup>30</sup>

Bapak parjana melanjutkan:

“Tidak mudah melatih kewirausahaan, karena masyarakat tidak semuanya mempunyai jiwa wirausaha karena jiwa wirausaha juga harus memiliki jiwa pemimpin dan *tlaten*. Masyarakat yang tidak memiliki jiwa itu maka dilatih sampai berapapun juga tidak akan bisa”<sup>31</sup>

b. Memaksimalkan potensi daerah yang memerlukan pengembangan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di daerah pedesaan, Disnakertrans memiliki program untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada di desa, dalam hal ini program dilaksanakan dengan berbagai proses.

#### 1) Penjaringan

Bapak Parjana selaku ketua Divisi Perluasan kesempatan

Kerja menjelaskan:

“penjaringan dilaksanakan dengan cara melihat potensi potensi yang ada di setiap daerah, dalam hal ini kecamatan/desa juga berperan dalam mengusulkan daerah potensialnya”<sup>32</sup>

#### 2) Observasi

Selanjutnya bapak Parjana menjelaskan:

“selanjutnya Disnakertrans meng observasi daerah potensial tersebut apakah itu memang layak atau tidak, observasi ini menggunakan seberapa kelemahan dan kelebihan dari potensi tersebut”<sup>33</sup>

#### 3) Tindakan

“setelah itu jika daerah itu memang layak, maka kami melaksanakan pelatihan dengan menggandeng masyarakat sekitar untuk mengelola daerah tersebut”<sup>34</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perluasan kesempatan kerja melalui program pengembangan potensi daerah sangat berguna bagi masyarakat yang ada di desa dengan harapan masyarakat yang ada

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

di desa mampu memaksimalkan potensi sumberdaya alamnya sehingga perluasan kesempatan kerja bisa dirasakan oleh masyarakat.

#### **E. Hasil Progam Disnakertrans kabupaten Tulungagung dalam Mengurangi Pengangguran di kabupaten Tulungagung.**

##### **1. Kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung**

Kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung khususnya dalam bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dalam mengurangi pengangguran ini dapat dilaksanakan melalui progam perluasan kesempatan dimana disana akan diberikan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dengan harapan dapat menempatkan pencari kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan atau wirausaha baru.

##### **a. Penempatan Tenaga Kerja**

Pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja Bidang Penempatan Kerja tahun 2016 - 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans kabupaten Tulungagung  
Tahun 2016, 2017, 2018

Indikator	2016	2017	2018
Pencari Kerja terdaftar	4.313	6.459	5.825
Pencari Kerja ditempatkan	3.611	5.574	4.154
Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	83,72	87,61	71,31

Sumber: Laporan Kinerja Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi tahun 2016, 2017, 2018

Pada tahun 2018 jumlah pencari kerja yang diterima pada rekrutmen yang terdaftar sebanyak 4.154 Pencaker, dari jumlah lowongan kerja yang terdaftar pada Disnakertrans Kabupaten Tulungagung sebanyak 5.825 lowongan, sehingga realisasi presentase (%) terpenuhinya lowongan pekerjaan adalah 71,31% realisasinya menurun dari tahun 2016 dan 2017 dikarenakan pencari kerja juga meningkat.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Parjana selaku pengawas perluasan kesempatan kerja bahwa

“angkatan kerja di kabupaten Tulungagung meningkat setiap tahunnya, apalagi ketika musim lulusan sekolah maupun kuliah. Tetapi kita upayakan pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans akan kami tempatkan tempatkan sesuai keahlian dan keinginan pencari kerja”<sup>35</sup>

Pencari kerja yang telah ditempatkan bisa dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.8**  
Pencari kerja yang telah disalurkan menurut lapangan pekerjaan  
Di kabupaten Tulungagung’  
Tahun 2018

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<b>Lapangan pekerjaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan	0	19	8
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
Industri Pengolahan	1.369	2 331	1.064
Listrik, Gas, dan Air	0	0	0
Bangunan	0	0	488
Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	0	474	519
Angkutan, Penyimpanan, dan Komunikasi	0	0	0
Keuangan dan Asuransi	0	0	60
Kegiatan Lainnya	2.242	2 750	2.005
<b>Jumlah</b>	<b>3.611</b>	<b>5 574</b>	<b>4.154</b>

Sumber: Tulungagung dalam angka 2019

Setelah terdaftar pada AK-1, maka pencari kerja akan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing pencari kerja. dari data di atas dapat ditunjukkan bahwa pencari kerja banyak ditempatkan di bidang kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya adalah pekerjaan lain selain kategori pekerjaan yang sudah di sebutkan di atas. Sedangkan penempatan kerja menurut jenis tingkat pekerjaan bisa dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Penempatan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pekerjaan**  
**Dikabupaten Tulungagung**  
**Tahun 2016, 2017, 2018**

Tingkat Pekerjaan	2016	2017	2018
Antar Kerja Lokal (AKL)	150	425	107
Antar Kerja Daerah (AKAD)	0	1.292	-
Antar Kerja Negara (AKAN)	3.461	3.867	4.047
<b>Jumlah</b>	<b>3.611</b>	<b>5.584</b>	<b>4.154</b>

Sumber: Tulungagung dalam angka 2018

Sesuai dengan tabel di atas, penempatan kerja dari Disnakertrans di dominasi ke Luar negeri sebanyak 4.047 sedangkan penempatan kerja lokal hanya 104. Hal ini dijelaskan oleh bapak parjana selaku pengawas perluasan kesempatan kerja:

“seperti data yang kita lihat, kita di tahun 2018 bisa menempatkan tenaga kerja lebih dari 4000 pencaker. Penempatan tenaga kerja tersebut berdasarkan pencari kerja yang terdaftar di AK-1 atau kartu kuning. Mengenai penempatan paling banyak ke luar negeri karena memang banyak lowongan di luar negeri yang lebih diminati masyarakat kabupaten Tulungagung”<sup>36</sup>

Sedangkan melalui *Job Fair* atau bursa kerja, Disnakertrans mampu menyerap Tenaga kerja lebih dari 500 pencaker setiap tahunnya. Hal ini dijelaskan oleh bu Triningtyas selaku kabid Penempatan dan perluasan kesempatan kerja:

“Dalam tahun 2018, perusahaan yang bergabung dalam job fair sekitar 30-40 perusahaan, dan perusahaan itu membuka 828 lowongan kerja dan pencaker yang terserap sebanyak 523 orang”<sup>37</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian Disnakertrans dalam mengurangi pengangguran di kabupaten Tulungagung melalui penempatan tenaga kerja cukup efektif melalui *Job Fair* dan Penempatan TKI ke Luar Negeri.

#### b. Perluasan Kesempatan Kerja

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Triningtyas selaku Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Tranmigrasi pada Rabu 21 Agustus 2019

Program pelatihan dari Disnakertrans melalui perluasan kesempatan kerja dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
Pelaksanaan program pelatihan dari Perluasan Kesempatan Kerja  
Tahun 2017, 2018

<b>Program pelatihan</b>	<b>Lokasi pelatihan</b>
Pelatihan Hidroponik	Desa mulyosari, Kedungwaru
Pelatihan Hidroponik	Desa Sumberagung, Rejotangan
Pelatihan Menjahit	Desa Ketanon, Kedungwaru
Pelatihan Las	Desa Punjul, Karangrejo
Pelatihan Lebah Madu	Desa Gondang Gunung, Pagerwojo

Sumber : Data Diolah dari Hasil Wawancara Dengan Parjana selaku pengawas perluasan kesempatan kerja

Hasil dari program perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan keterampilan dan pelatihan wirausaha untuk TKI Purna dan masyarakat tidak bisa langsung merasakan hasilnya dikarenakan hasil/kesuksesan dari masyarakat memerlukan proses. Hal ini disampaikan oleh Bapak Parjana selaku Pengawas Perluasan kesempatan kerja:

“Dalam pelaksana program pelatihan dari Disnakertrans tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik dan lancar. ketika pelatihan semua peserta terlihat semangat dan antusias. Tetapi kita tidak bisa langsung melihat hasil dari pelatihan. Kita memberi materi pelatihan di lain sisi kita juga memberi motivasi untuk berusaha sendiri agar hasil yang ia peroleh dari luar negeri tidak cepat habis, kadang masyarakat yang kita latih adalah tipe pekerja, karena mereka sudah terbiasa



bekerja kepada orang lain. Pelatihan itu membuat terampil, tetapi tidak berdampak langsung, karena keberhasilan itu memerlukan proses panjang”<sup>38</sup>

Bapak Parjana melanjutkan bahwa pelatihan keterampilan akan mereka rasakan ketika ada peluang

“keterampilan itu akan bermanfaat suatu saat ketika ada peluang, kadang bisa berbulan bulan atau bahkan bertahun tahun, misalnya seseorang sudah kita latih menjahit, suatu saat ketika ada orang yang membutuhkan penjahit dia bisa bekerja disana. Kita tidak pernah mempunyai data keberhasilan dari peserta yang mengikuti pelatihan karena ketika setelah pelatihan kembali kepada peserta pelatihan, tugas kita memberi pelatihan dan motivasi dengan harapan suatu saat pelatihan itu akan berguna bagi mereka”<sup>39</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil dari pelatihan keterampilan dan pelatihan wirausaha dari Disnakertrans untuk TKI Purna dan masyarakat tidak bisa dirasakan secara langsung dikarenakan pelatihan dan wirausaha bagi TKI Purna dan masyarakat akan berdampak ketika mereka ada peluang atau akan berhasil jika mempunyai niat dari masyarakat untuk melaksanakan apa yang dia peroleh dari pelatihan.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan bapak Parjana selaku Kasi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja pada Rabu 21 Agustus 2019

